



PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, laki-laki Warga Negara Indonesia, kelahiran Pomala, tanggal 30 November 1976, beragama Katholik yang bertempat tinggal di Jln. XXXX KM XX, Kel.XXXXX, Kec. Ende Timur, Kab.Ende, dan alamat elektronik xxxxxxxx@yahoo.com yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat ;

L a w a n

TERGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Mojokerto tanggal 17 Januari 1984 beragama Katholik yang bertempat tinggal di JL. XXXXXX No. XX, Kel.XXXXX, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, dalam perkara ini diwakili oleh Benedictus Siga, S.H. dan Daniel Kusnadi, S.H. secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Hukum Benedictus Siga dan Rekan" yang beralamat di Kombandaru, RT 006/RW 003, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende,Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan alamat elektronik daniel2476@gmail.com sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 39/SK.KH/PDT/V/2024/PN.End Tanggal 20 Mei 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Peggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG., tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN End, tanggal XX-XXXX-2024, beserta surat-surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende. Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.End, tanggal 19 September 2024. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Katedral Ende, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX pada Tanggal 18 Maret 2016 Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menetapkan Pengasuhan atas dua orang anak yang masing-masing bernama
 - Anak Pertama, Jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 03 Oktober 2009; dan
 - Anak Kedua, Jenis kelamin laki-laki , pada tanggal 28 November 2010;kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi dan menghalangi, hak dan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, menghabiskan waktu dan bertanggung jawab atas anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah, Biaya Hidup, Biaya Perawatan, dan Pendidikan Anak-Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menitipkan uang tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan putusan resmi perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk didaftarkan dan dikeluarkan putusan Perceraian ini dalam sebuah Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

DALAM REKONVENSİ:

7. Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

8. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ende diucapkan pada tanggal 19 September 2024, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 19 September 2024, terhadap putusan tersebut, Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat tanggal 30 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.End tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende tanggal 30 September 2024 ;

Menimbang Bahwa, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 Oktober 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende tanggal 10 Oktober 2024 dan Pemberitahuan kepada pbanding tanggal 10 Oktober 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 14 Oktober 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pbanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pbanding semula Tergugat tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN. End tertanggal 19 September 2024 karena menganggap Majelis Hakim tingkat pertama keliru mempertimbangan fakta persidangan yang menyatakan Pbanding semula Tergugat sering terjadi percekcoakan dengan Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa antara Pbanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat saat ini baik-baik saja, tidak terjadi pertengkaran dan Pbanding semula Tergugat sudah merencanakan kehidupan yang lebih baik dengan membuka usaha bengkel dan uang hasil keuntungannya akan dipakai untuk kebersamaan;
- Bahwa dalam Rekonvensi, Pbanding semula Tergugat memohon agar diberi kesempatan rohaniawan katolik memfasilitasi untuk membina rumah tangga Pbanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat agar tetap Bersatu;

Menimbang bahwa, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat setuju dan menerima pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pbanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sudah dengan jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga pertimbangan tersebut diambil alih, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan amar putusan Majelis Hakim

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat putus karena perceraian, oleh karena telah terjadi percekocokan secara terus menerus antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang selalu hidup rukun, bahagia dan damai. Sedangkan dalam pertimbangan hukum gugatan rekonvensi, pada dasarnya dalam perkara perceraian tidak mengenal adanya gugatan rekonvensi dan jika ada gugatan rekonvensi dianggap sebagai jawaban, yang pada intinya Tergugat merasa keberatan apabila perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum perkara tersebut, oleh karena itu terhadap amar putusan sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN End tanggal 19 September 2024 menurut Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat putusan tersebut diperbaiki dengan meniadakan sistematika tentang konvensi dan Rekonvensi yang selengkapya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg Staatblad 1927 Nomor 227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN. End tanggal 19 September 2024, yang dimohonkan banding dengan perbaikan meniadakan sistematika amar Konvensi dan Rekonvensi, yang selengkapya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral Ende, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 53XX-KW-21XX2016-0004 pada Tanggal 18 Maret 2016 Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;

3. Menetapkan Pengasuhan atas dua orang anak yang masing-masing bernama
 - Anak Pertama, Jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 03 Oktober 2009; dan
 - Anak Kedua Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 28 November 2010;kepada Terbanding semula Penggugat dengan tidak mengurangi dan menghalangi, hak dan kewajiban Pembanding semula Tergugat untuk bertemu, menghabiskan waktu dan bertanggung jawab atas anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk memberikan Nafkah, Biaya Hidup, Biaya Perawatan, dan Pendidikan Anak-Anak Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menitipkan uang tersebut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan putusan resmi perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk didaftarkan dan dikeluarkan putusan Perceraian ini dalam sebuah Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, Tanggal 6 November 2024 yang terdiri dari **Dr. Made Sukereni, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Kuncoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024. oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Noh Fina. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum

Dr. Made Sukerani, S.H.,M.H

Sri Kuncoro, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Noh Fina.

Perincian biaya :

1. Meterai	RP10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp130.000,00+</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)